

Analisis Yuridis Pemutusan Sepihak dalam Kasus Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3 oleh PT Chuhatsu Indonesia terhadap PT Tenang Jaya Sejahtera

Alya Annisa Zulfariza, Firly Natasha Pakpahan, Naziva Azahra Rahman, Audrey Rasya Novianto Putri, Dwi Desi Yayi Tarina

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-mail: 2410611457@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611464@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2410611469@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611471@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidwsiyayitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *Unilateral termination of agreements is often encountered, where one party unilaterally terminates an agreement that was initially made based on mutual consent. This situation is similar to the case involving PT. Chuhatsu Indonesia and PT. Sejahtera. In addressing this case, the Supreme Court (MA) opined that if one party that has entered into an agreement with another party unilaterally terminates the agreement, the terminating party is deemed to have committed an unlawful act (PMH). The Supreme Court's (MA) opinion is stated in Decision Number 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs. PT. Tenang Jaya Sejahtera), dated November 12, 2014. According to the Supreme Court (MA), unilateral termination of an agreement violates Article 1338 of the Indonesian Civil Code (KUHPPerdata) and the legal stance it has explained, where the Supreme Court views unilateral termination of an agreement as an unlawful act, which has become a permanent jurisprudence in the Supreme Court. This is because the Supreme Court has consistently applied this legal stance in all rulings involving similar issues since 2014. To further identify this matter, using a juridical method with a legislative approach, the author focuses on analyzing the legal implications of the termination of the agreement by PT. Chuhatsu Indonesia against PT. Tenang Jaya Sejahtera on November 12, 2014.*

Abstrak: Pemutusan perjanjian sepihak sering kali kita jumpai, pemutusan yang dimaksud dilakukan secara sepihak oleh salah satu pihak yang dalam perjanjian telah bersepakat untuk bekerjasama. Hal ini pun serupa dengan kasus yang terjadi pada PT. Chuhatsu Indonesia dengan PT. Tenang Jaya Sejahtera. Dalam menyikapi kasus, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa jika salah satu pihak yang telah mengadakan perjanjian dengan pihak lain, membatalkan perjanjian secara sepihak, maka pihak yang telah membatalkan tersebut dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum (PMH). Pendapat Mahkamah Agung (MA) diatas termuat dalam putusan nomor 1051 K/Pdt/2014 (PT. Chuhatsu Indonesia vs PT. Tenang Jaya Sejahtera) tanggal 12 November 2014. Menurut Mahkamah Agung (MA) pemutusan perjanjian secara sepihak telah melanggar pasal 1338 KUHPPerdata dan sikap hukum sebagaimana dijelaskan, dimana Mahkamah Agung berpandangan bahwa Pemutusan perjanjian secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan telah menjadi yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung telah secara konsisten menerapkan sikap hukumnya tersebut diseluruh putusan dengan permasalahan serupa sejak tahun 2014. Guna mengidentifikasi lebih lanjut terkait hal tersebut, maka dengan menggunakan metode yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, penulis berfokus untuk menganalisis terkait dengan implikasi hukum terhadap pemutusan perjanjian oleh PT. Chuhatsu Indonesia terhadap PT. Tenang Jaya Sejahtera, 12 November 2014.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords :

Termination of Agreement, Decision, Unlawful Act, Jurisprudence, Supreme Court, Legal Implications.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15493173>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Masalah hukum akan muncul ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian memutuskan untuk

mengakhiri hubungan tersebut secara sepihak. Pada umumnya, keputusan untuk mengakhiri perjanjian sepihak ini terjadi ketika salah satu pihak merasa bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut sudah tidak lagi memberikan keuntungan, atau malah menimbulkan kerugian.

Penting bagi setiap pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian untuk memahami bahwa pengakhiran perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang sah dan tanpa persetujuan pihak lain dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Dalam hal ini, para pihak diharapkan selalu menjaga komunikasi yang baik dan mendalam, serta memastikan bahwa segala tindakan yang diambil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dalam perjanjian tersebut.

Contoh konkret yang menunjukkan bahwa pengakhiran perjanjian sepihak bisa dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum adalah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014. Kasus ini melibatkan PT Tenang Jaya Sejahtera dan PT Chuhatsu Indonesia (PT CHI). Dalam perkara tersebut, PT Chuhatsu Indonesia mengakhiri perjanjian kerja sama yang telah disepakati terkait pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) serta Non-B3 secara sepihak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis dengan pendekatan perundang – undangan untuk menganalisis kasus pemutusan hubungan kerja sepihak antara perusahaan PT. Chuhatsu Indonesia dan PT. Tenang Jaya Sejahtera berupa kajian terhadap peraturan perundang – undangan seperti pada Pasal 1338 KUHPerdta yaitu perjanjian tidak dapat ditarik Kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika mengenai perjanjian dan kesepakatan dari kedua belah pihak untuk tidak adanya pembatalan perjanjian secara sepihak serta harus adanya persetujuan dalam suatu hubungan kerja itu harus dilaksanakan dengan itikad baik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan Analisis Kasus

Pada kasus pembatalan atau pemutusan hubungan kerja sepihak ini telah melibatkan dua perusahaan yaitu PT. Chuhatsu Indonesia dan PT. Tenang Jaya Sejahtera pada tahun 2014. Dalam kasus ini bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengelola dan Pemanfaat limbah B3 dan Non B3 dimana Penggugat telah bekerja sama dan sudah membuat surat Perjanjian Kerjasama Nomor 178/PO.CHI/TV/2012 tentang penunjukan pemanfaatan limbah B3 dan Non B3 pada PT. Chuhatsu. Pemutusan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh Tergugat yakni PT. Chuhatsu Indonesia secara hukum positif Indonesia telah diatur dalam Buku III tentang Perikatan Burgerlijk Wetboek (BW) yang diterjemahkan oleh Subekti, dan Tjitrosudibjo menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdta).¹ Sebagaimana dalam Pasal 1313 KUHPer menjelaskan secara sederhana tentang konsep perjanjian yang melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri yakni berisi *“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*², berdasarkan pasal tersebut, setiap pemutusan perjanjian harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak dan dimintakan kepada Pengadilan Negeri, dengan itu seharusnya pemutusan perjanjian secara sepihak melanggar ketentuan yang ada. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPer, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya atau dikenal dengan asas pacta sunt servanda (sanctity of contract). Pada dasarnya pula, suatu Perjanjian tidak dapat diakhiri secara sepihak, sebagaimana juga telah diatur dalam Pasal 1338 ayat 2 KUHPer, yang menyatakan bahwa perjanjian hanya dapat dibatalkan dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang secara hukum dianggap cukup.

Selain itu, sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, Tergugat tidak mempermasalahkan Surat Perjanjian Kerja Sama. Hal ini dibuktikan dengan agenda

¹ Afifah, H. N. Z., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Dalam perspektif hak asasi manusia. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 422-428.

² Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.

penyerahan Surat perihal Pembatalan Perjanjian Kerja Sama untuk Pengambilan dan Pengelolaan Limbah milik Tergugat, hal tersebut tidak adanya masalah, tapi yang dipermasalahkan oleh pihak Perusahaan adalah Perjanjian Kerja Sama untuk Pengambilan dan Pengelolaan Limbah milik Tergugat. Fakta lain menunjukkan bahwa alasan pembatalan sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan dari Tergugat dan pernyataan Penggugat tanggal 4 Juni 2012, menurut Penggugat itu adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak sesuai dengan kenyataan, karena seluruh surat perjanjian justru dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri.

Perlu diperhatikan walaupun dalam kasus ini Tergugat menyatakan Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah dibuat antara pihak Tergugat dan Penggugat tidak berlaku lagi atau dibatalkan, bagi Penggugat ia mengalami kerugian yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan Perjanjian Kerja Sama, yaitu kerugian yang timbul bagi Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat akibat perbuatan oleh Sdr. Untung Armedhya Lubis karena ketiadaan kewenangannya atas Surat Perjanjian tersebut yang secara nyata meliputi kerugian materiil, yakni hilangnya potensi pendapatan yang seharusnya diperoleh Penggugat selama masa perjanjian kerja sama berlangsung selama 2 tahun atau 24 bulan, dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) per bulan, sehingga totalnya mencapai Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah), serta potensi keuntungan yang seharusnya dapat dinikmati Penggugat dari hasil pendapatan yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama tersebut dimana semestinya Penggugat dapat menggunakan untuk pengembangan usaha lainnya dengan nilai keuntungan yang biasanya dan semestinya didapat dengan nilai tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per bulan x 24 bulan, yaitu Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah). Sehingga atas adanya kerugian Penggugat yang diakibatkan perbuatan melawan hukum Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud di atas, yang apabila dihitung keseluruhan kerugian Penggugat adalah sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Oleh karenanya, untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata jo. Pasal 1367 KUHPerdata, sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara sekaligus, setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap sehingga Pengadilan Negeri Bekasi mengeluarkan putusan dengan Nomor putusan 322/Pdt.G/2012/PN.Bks., 22 Mei 2013.

Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Kasasi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi PT. Chuatsu Indonesia mengajukan kasasi di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi dengan beberapa argumen, yang mana Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 178/PO/CHI/IV/ 2012 ditandatangani oleh Sdr. Untung Armedhya Lubis selaku SHE Executive Head atau sejajar dengan General Manager yang mana dari pihak Tergugat bahwa telah ada aturan yang berupa Prosedur Kewenangan Pengambilan Keputusan menyatakan bahwa kewenangan seorang SHE Executive Head atau setara dengan General Manager hanya sah jika nilai maksimum yang disetujui tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Jika nilai yang terlibat melebihi jumlah tersebut, maka hanya jajaran Direktur yang berwenang untuk membuat perjanjian. Dalam hal ini, Surat Perjanjian Kerja sama yang dimaksud mencakup produk limbah dengan nilai sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dengan demikian, Sdr. Untung Armedhya Lubis, selaku SHE Executive Head, tidak memiliki wewenang untuk mewakili PT. Chuatsu Indonesia dalam perjanjian tersebut. Secara hukum, ia dianggap tidak berwenang dalam membuat perjanjian, sehingga perjanjian tersebut dinilai tidak sah. Selain itu, pada faktanya pula PT. Tenang Jaya tidak mempunyai ijin tentang pemanfaatan Limbah B3 dan dengan tidak adanya ijin KLH (Kementerian Lingkungan Hidup), dimana seolah-olah PT. Tenang Jaya Sejahtera telah mempunyai ijin, padahal terhadap hal yang sebenarnya Penggugat (PT. Tenang Jaya Sejahtera) tidak mempunyai ijin untuk memanfaatkan limbah B3 milik Pemohon Kasasi semula Tergugat sehingga

Tergugat pun dikenai sanksi administratif dari KLH Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya Surat Perjanjian Kerjasama tersebut mengandung cacat hukum dan tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHP.

Dengan penafsiran fakta atas kekeliruan oleh *Judex Facti*, Pasal 1338 KUHP tetaplah terikat dalam kasus ini. Meskipun dalam syarat Surat Perjanjian Kerjasama tersebut mengandung cacat hukum salah satunya diketahuinya bahwa pihak Tergugat tidak sepakat dalam mengikat diri, meskipun perjanjian dianggap tidak sah oleh Tergugat karena ditandatangani oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum dalam struktur perusahaan. Namun, perbuatan Tergugat yang telah membatalkan Perjanjian yang dibuat dengan Penggugat secara sepihak tersebut dikualifisir tetap sebagai perbuatan melawan hukum karena Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan tetap dianggap bertentangan dengan Pasal 1338 KUHP. Sebagaimana pula dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan Tergugat pun telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Dengan itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHP menyatakan bahwa setiap kerugian yang diakibatkan pada orang lain harus mengganti kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan dan sesuai pertimbangan hakim³. Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 1367 KUHP yang mengatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya⁴.

Oleh karena itu, perbuatan hukum yang melibatkan PT Chuhatsu dan PT Tenang Jaya Sejahtera, Mahkamah Agung Republik Indonesia akhirnya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Chuhatsu Indonesia pemohon kasasi dahulu Tergugat atau Pembanding yang diajukan pada tanggal 9 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 322/Pdt.G/2012/PN.Bks. Jo. Nomor 408/ Pdt/2013/PT.Bdg .Jo. Nomor 02/Akta.K/2014/PN.Bk. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa keputusan Pengadilan telah mempertimbangkan semua bukti yang relevan dan telah mengambil keputusan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yang ada, Mahkamah Agung juga menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh Pengadilan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga keputusan tersebut bersifat final dengan Nomor Putusan Mahkamah Agung nomor 1051 K/Pdt/2014.

Dengan demikian, Mahkamah Agung memastikan bahwa tidak ada alasan hukum yang cukup kuat untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT. Chuhatsu Indonesia sehingga Pemohon Kasasi diminta untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebanyak Rp500.000,-⁵. Keputusan Mahkamah Agung tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak, serta memberikan contoh bagi pihak-pihak lain dalam menjalankan perjanjian bisnis agar selalu memenuhi kewajiban yang telah disepakati, dengan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelanggaran tersebut.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung No. 1051 K/Pdt/2014 menegaskan bahwa pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT. Chuhatsu Indonesia terhadap PT. Tenang Jaya Sejahtera merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Meskipun PT. Chuhatsu berdalih perjanjian tidak sah karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang dan PT. Tenang Jaya tidak memiliki izin, pengadilan menilai bahwa perjanjian telah dijalankan dan diakui oleh kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1338 KUHP, perjanjian yang sah mengikat para pihak dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Akibat pemutusan tersebut, PT. Tenang Jaya mengalami kerugian, dan sesuai dengan Pasal 1365 dan 1367 KUHP, PT. Chuhatsu dinyatakan bertanggung jawab. Putusan ini memperkuat prinsip itikad baik, kepastian hukum, dan keadilan dalam hubungan kontraktual antar pelaku usaha di Indonesia.

³ Malau, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata. *Binamulia Hukum*, 12(2), 299-307.

⁴ Vicarious liability Berdasarkan kitab Undang-Undang hukum perdata. (2022, September 1). LBH "Pengayoman." <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

⁵ Nursobah, A. (2023, March 29). Situs web kepaniteraan Mahkamah Agung RI. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/2156-catat-pemohonan-kasasi-yang-dikabulkan-hanya-11-92>

REFERENSI

- Rahim, A. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Perspektif Teori dan Praktik*. Humanities Genius.
- Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 tentang Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan*. Mahkamah Agung RI. Jakarta.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1051 K/Pdt/2014 tentang Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak.
- Afifah, H. N. Z., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Dalam perspektif hak asasi manusia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(11), 422–428. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i11.528>
- Malau, M., Rahmatiar, Y., & Abas, M. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata. *Binamulia Hukum*, 12(2), 299-307.
- VENDI, V. S. (2024). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Menurut Peraturan Perundang-Undangan. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 7(1), 75-88.
- PT Chuhatsu Indonesia digugat di PN Bekasi. (2013, January 27). *ANTARA Sumsel*. <https://sumsel.antaranews.com/berita/270602/pt-chuhatsu-indonesia-digugat-di-pn-bekasi>
- Vicarious liability Berdasarkan kitab Undang-Undang hukum perdata. (2022, September 1). LBH “Pengayoman.” <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>

